BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Tempat Kerja Praktek

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan Pengendalian pembangunan daerah Kota Bandung. Dengan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung, maka diharapka akan terciptanya pemerintahan yang saling bekerjasama baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memajukan daerah sehingga membantu perkembangan nasional.

Berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah untuk merencanakan pembangunan daerah serta mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, penyusunan bahan kajian kebijakan publik dan lainnya. Adapun dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini tidak lepas dari kerjasama dengan pemerinta, masyarakat dan bantuan teknologi sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung berkedudukan di Jl.Wastukencana No.2 Bandung.

2.1.1 Sejarah Instansi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972.

Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlakukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional;
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Dalam lingkup Kota Bandung sendiri, pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Perda No. 21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, sebagaimana telah mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk merubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, maka keberadaan lembaga Bappeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi Bappeda Kota Bandung kembali ditetapkan dengan Perda No. 12 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung.

Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Beberapa produk dan indikator capaian yang telah dihasilkan BAPPEDA Kota Bandung dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, diantaranya :

1) Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung 2005-2025, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2) Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musrenbang Daerah. Perda ini memberikan penguatan kewenangan secara kelembagaan bagi Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dan merupakan penjabaran dari PP 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3) Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung 2009-2013, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;

4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pelatihan, seminar dan diklat fungsional;
5) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan makro, meliputi : Master Plan Kawasan Gedebage, Master Plan Transportasi, Master Plan Pendidikan, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan ;
6) Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
7) Fasilitasi berbagai forum multistakeholder di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
8) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis dan terpadu antar bidang-bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
10) Tersedianya database statistik kota;
11) Tersusunnya laporan triwulanan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dari SKPD;
12) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan 5 (lima) Tahunan;
13) Terbentuknya UPT Bandung Electronic Procurement yang berfungsi sebagai unit pengelola terpadu dalam pengadaan barang dan jasa.

2.1.2 Visi dan Misi Instansi

Visi dan misi bagi suatu instansi dapat dikatakan sebagai pedoman dan tujuan.Tanpa adanya visi dan misi sebuah perusahaan tidak akan bertahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut

2.1.2.1 Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Visi adalah pedoman bagi suatu instansi merupakan suatu keinginan terhadap keadaan di masa yang akan datang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki visi yang dijadikan acuan untuk pengembangan instansi ke depan yaitu :

“Terwujudnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang kredibel dalam memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa BERMARTABAT”.

Maknanya bahwa berbagai kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat yaitu untuk menciptakan Kota Bandung yang bernartabat.

2.1.2.2 Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Misi adalah penjabaran secara tertulis mengenai makna visi yang mengandung falsafah atau nilai-nilai yang harus tertanam dalam tingkah laku seluruh organisasi pada instansi. Misi yang ada dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah kota Bandung yang profesional .
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perencanaan pembangunan yang memadai.
3. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan .
4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah, antar Pemerintah Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat.
5. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dengan dunia usaha dan luar negeri.

2.1.3 Logo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Logo berupa tanda yang berfungsi dan memiliki aspek kunci yaitu reputasi. Logo yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yaitu logo Pemerintah Kota Bandung.



Gambar 2.1 Logo Pemerintah Kota Bandung

Lambang kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 april 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6 Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah BALOK- LINTANG mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna HITAM dengan pelisir berwarna PUTIH(PERAK) pada pinggir sebelah atasnya:

1. bagian atas latar KUNING (EMAS) dengan lukisan sebuah GUNUNG berwaarna HIJAU yang bertumpu pada blok-lintang daaan
2. bagian bawah latar PUTIH(PERAK) dengan lukisan empat bidaang jalur mendatar berombak yang berwarna BIRU.

Di bawah perisai terlukis sehelai PITA berwarna KUNING (EMAS) yang melambai pada kedua ujungnya, Pada pita tertulis dengan huruf-huruf besar latin berwarna HITAM amsal dalam bahasa KAWI, yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI.

Sebagai tokoh lambang diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuandengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran.

- KUNING (EMAS), berarti : kesejahteraan, keluhungan.
- HITAM (SABEL), berarti : kokoh, tegak, kuat.

- HIJAU (SINOPEL), berarti : kemakmuran sejuk
- PUTIH (PERAK), berarti : kesucian
- BIRU (AZUUR), berarti : kesetiaan
- Gemah ripah wibawa mukti, berarti : tanah subur rakyat makmur

2.1.4 Badan Hukum Instansi

Seperti halnya dalam sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlakukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Dalam lingkup Kota Bandung sendiri, pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Perda No. 21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, sebagaimana telah mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk merubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, maka keberadaan lembaga Bappeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi Bappeda Kota Bandung kembali ditetapkan dengan Perda No. 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan

ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah";
2. Pasal 11, ayat (3) : "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah" ;
3. Pasal 12, ayat (2) : "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah";
4. Pasal 14, ayat (2) : "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah";
5. Pasal 15, ayat (4) : "Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD";
6. Pasal 16, ayat (4) : "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah";
7. Pasal 18, ayat (2) : "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah" ;
8. Pasal 20, ayat (2) : "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah";
9. Pasal 21, ayat (4) : "Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD";
10. Pasal 22, ayat (4) : "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD";
11. Pasal 24, ayat (2) : "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang" ;
12. Pasal 28, ayat (2) : "Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD";
13. Pasal 29, ayat (3) : "Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD".

Selain itu dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Kota Bandung dan Walikota Bandung memutuskan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, yang berisi:

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bandung.

(2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Badan Kepegawaian Daerah;

c. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

f. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

(3) Lembaga lain yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

2. Ketentuan Pasal 4 dan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;

d. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan social budaya dan kesejahtraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistic serta penanaman modal;

e. pelaksanaan pelayanan teknis administrative Badan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program

c. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
2. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
2. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah.

e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.

f. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan;
2. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik :

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Sub Bidang Statistik.

h. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :

1. Sub Bidang Penanaman modal dan Promosi Daerah;
2. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Daerah.

i. Unit pelaksana teknis Badan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I.

3. Judul Paragraf 6 dan Ketentuan Pasal 9 serta Lampiran VI dihapus.
4. Judul Paragraf 7 dan Ketentuan Pasal 10 serta Lampiran VIII dihapus.
5. Judul Paragraf 9 dan Ketentuan Pasal 12 serta Lampiran IX dihapus.
6. Diantara Paragraf 9 lama dan Paragraf 10 disisipkan 1 (satu) paragraph yaitu paragraph 9A serta diantara Pasal 12 Lama dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

///////

Paragraf 9A

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 12A

(1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan program;

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;

c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan

d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;

e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;

f. pelaksanaan pelayanan teknis administrative Badan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani Perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

(4) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
3. Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.

c. Bidang Perijinan I;

d. Bidang Perijinan II;

e. Bidang Perijinan III;

f. Bidang Perijinan IV;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Tim Teknis.

(5) Pembentukan nomenklatur dan rincian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h ditetapkan oleh Walikota.

(6) Perbidangan Perijinan yang dikelola oleh masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dikelompokkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(7) Pengelompokkan Perijinan yang dikelola oleh masing-masing Bidang Administrasi Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Walikota.

(8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu tercantum dalam Lampiran VI a.

7. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 21 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat pada tanggal 1 Januari 2010.

(2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2.1.5 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung telah mengelompokan unit-unit bagian yang ada dalam organisasi ke dalam beberapa bentuk bidang. Dibawah ini akan dijelaskan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program
c. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
    2. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.
d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
    2. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah.
e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
    2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
f. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan;
    2. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.
g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik :
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. Sub Bidang Statistik.
h. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :

1. Sub Bidang Penanaman modal dan Promosi Daerah;
2. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Daerah.

i. Unit pelaksana teknis Badan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi